

**PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP IBUNYA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKIRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

ST.ULFIYATUSSA'ADAH.ARS

NIM: 105261156020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **St. Ulfiyatussa'adah. ARS**

NIM : 105 26 11560 20

Judul Skripsi : **Hukum Perwalian Anak di Bawah Umur terhadap Ibunya Perspektif Hukum Islam.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H. (.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan, FAI Unis Muh Makassar,
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara St. Ulfiyatussa'adah. ARS, NIM. 105 26 11560 20 yang berjudul "Hukum Perwalian Anak di Bawah Umur terhadap Ibunya Perspektif Hukum Islam." telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar,
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan PAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM 274 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul proposal skripsi : Perwalian Anak Di Bawah Umur Terhadap Ibunya Perspektif Hukum Islam

Nama : St. Ulfiyatussa'ada. ARS

NIM : 105261156020

Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Jumada Al-Akhirah 1445 H

09 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., MA.
NIDN: 0918107701

Pembimbing II

Zainal Abidin S.H., M.H.
NIDN: 0917019402



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St. ulfiyatussa'adah. ARS
NIM : 105261156020
Program Studi : Ahwal syakshiyah/ Hukum Keluarga
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 26 Rajab 1445 H
07 Februari 2024 M

Penulis

St. Ulfyatussa'adah.ARS

105261156020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha pemangpun, Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Rabb yang telah melimpahkan segala rezeki dan kasih sayang-Nya kepada semua makhluk-Nya di alam semesta ini.

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad saw, Nabi yang terakhir di utus sebagai rahmat untuk seluruh alam dan dialah Nabi yang menjadi perombak seluruh alam. Dan dialah Nabi yang menjadi perombak peradaban manusia dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban islamiyah.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Terimakasih yang amat tulus dari relung hati yang paling dalam dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ahmad Ruslan dan Ibunda Sulindra atas pengorbanan yang mulia dan suci serta restunya demi keberhasilan penulis mencapai apa yang dicita-citakan. Semoga Allah swt memberikan rahmat, berkah dan rahmat dan hidayah-Nya serta meniggikan derajat di sisi-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar

senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi yang berjudul “Perwalian Anak Dibawah Umur Terhadap Ibunya Perspektif Hukum Islam”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, material maupun immaterial sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai rektor Universitas Muhammadiyah
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis selama mengenyam pendidikan di Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staff pengajar dan seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikutipendidikan di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya atas semua bimbingan selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Hasan Juhasnis, Lc., M.S. sebagai ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah atas semua bimbingan dan arahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Stud Ahwal syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. sebagai pembimbing I dan Zainal Abidin, S.H., M.H. sebagai pembimbing II penulis yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Para dosen staff Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan , bimbingan, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan saling menguatkan dan saling membantu selama proses pembelajaran.
9. Kepada kedua orangtua serta saudara/i (para abang dan adik) tercinta yang selalu memberi dukungan dan support yang besar kepada penulis dari berbagai aspek sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Terakhir ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga serta kerabat yang juga telah memberi banyak dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan diberikan balasan oleh Allah swt dengan sebaik-baik balasan.

Makassar, 14 Jumadal Akhir 1445 H

27 Desember 2023 M

Penulis

St. ulfiyatussa'adah.ARS

NIM: 105261156020



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN BERITA ACARA MUNAQASYAH | iv |
| SURAT PENGESAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Metode penelitian..... | 11 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian | 12 |
| 2. Sumber Data..... | 12 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 4. Analisis Data | 14 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN TEORITAS | 17 |
| A. Pengertian Dan Konsep Perwalian..... | 17 |
| B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Perwalian Anak | 20 |
| BAB III PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADP IBUNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... | 35 |
| A. Usia Seorang Anak Dikategorikan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam | 35 |
| B. Hukum Seorang Anak Di Bawah Umur Menjadi Wali Nikah Bagi Ibunya Perspektif Hukum Islam | 36 |
| BAB IV PENUTUPAN | 57 |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| LAMPIRAN..... | 60 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 71 |

ABSTRAK

St. ulfiyatussa'adah.ARS, NIM:105261156020. Perwalian anak dibawah umur terhadap ibunya Perspektif Hukum Islam. Program studi ahwal syakhshiyah (hukum keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Zainal Abidin).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena yang terkait dengan 1. kedudukan wali dalam pernikahan. 2. anak dibawah umur yang menjadi wali nikah bagi ibunya dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif dan empiris.

Temuan penelitian ini menunjukkan 1. kompleksitas isu perwalian nikah dalam konteks hukum Islam, di mana terdapat berbagai pandangan dan interpretasi terkait dengan kelayakan seorang wali dalam pernikahan. 2. Hasil temuan penelitian ini, bahwa anak di bawah umur tidak sah menjadi wali dalam perkawinan. Implikasi hukumnya dapat berakibat pada keabsahan perkawinan. Dalam urgensitas perwalian, anak di bawah umur bisa saja berada dalam posisi terdekat dalam hierarki perwalian, namun anak di bawah umur tidak memenuhi syarat mutlak dari seorang wali, maka dengan sendirinya hak perwaliannya gugur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam tentang isu ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak anak dan mengakomodasi nilai-nilai dalam hukum Islam. Kesimpulannya, penelitian ini menjadi kontribusi signifikan dalam upaya memahami dan mengatasi tantangan hukum dan sosial terkait dengan anak dibawah umur sebagai wali nikah bagi ibunya dalam perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Wali Nikah, Anak di bawah umur

ABSTRACT

St. ulfiyatussa'adah. ARS, NIM:105261156020. Guardianship of a minor to his mother Islamic Legal Perspective. Ahwal Syakhshiyah (Family Law) Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. (Mentored by Abbas Baco Miro and Zainal Abidin).

This study aims to examine phenomena related to 1. the position of guardian in marriage. 2. a minor who becomes the guardian of marriage for his mother in the context of Islamic law. This research uses analytical descriptive methods with normative and empirical legal approaches.

The findings of this study show 1. the complexity of the issue of marital guardianship in the context of Islamic law, where there are various views and interpretations related to the eligibility of a guardian in marriage. 2. The findings of this study are that minors are not legal guardians in marriage. The legal implications can have repercussions on the validity of the marriage. In the urgency of guardianship, a minor may be in the closest position in the guardianship hierarchy, but the minor does not meet the absolute requirements of a guardian, so his guardianship rights are

Keywords: *Islamic Law, Marriage Guardians, Minors*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial karena memiliki kecenderungan alami untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan dengan orang lain. manusia membentuk kelompok sosial dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan.¹

Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah swt QS. Al-Hujuraat 13/49:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²

Di antara makhluk Allah swt yang sangat nampak akan kecenderungan sifat manusia ini adalah anak, yaitu seorang anak membutuhkan figure orang lain dalam hidupnya agar tetap bisa tumbuh dan berkembang, dan salah satu hak asuh anak yang penting adalah perwalian, yaitu hak orangtua untuk mengambil

¹ Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial* (Cet.2; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 35.

² Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 517.

keputusan yang terbaik bagi anak, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan agama.³

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Allah swt yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua bertanggung jawab untuk memelihara hak asasi tersebut, sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum syari'at, firman Allah swt dalam QS. Al-Tahrim 66/6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. Di antara dalil yang

³ Budianto, T. "Permasalahan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga". (Jurnal Ilmu Hukum, 2016), h.25.

⁴ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 560.

menguatkan ayat di atas dijelaskan pula dalam QS. Thaha: 20/123 tentang nasehat orang saleh yaitu Luqman kepada anaknya cara menyelamatkan diri dari api neraka, mendirikan salat dan bersabar.

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, ‘Umar berkata, “Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah saw menjawab, “Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah swt kepadamu. Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah swt terhadap apa yang diperintahkan-Nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya.”⁵

Berdasarkan tafsir di atas, maka ayat Al-Qur’an tersebut merupakan dalil bahwasanya tanggung jawab orangtua sebagai wali itu sangat besar, sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya wali harus melindungi keluarganya dari api neraka.

Adapun yang dimaksud perwalian di sini adalah pengampuan yaitu, penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melindungi orang atau barang dan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, khususnya, berkaitan dengan pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut.⁶

⁵ Kementerian Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Tafsir Tahlili kemenag)*, 2019, h. 560.

⁶ Balai Harta Peninggalan Kemenkumham, “Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur” <https://jakarta.kemenkumham.go.id>, (di akses pada, 19 February 2022).

Kendati demikian, dalam situasi tertentu, perwalian anak juga dapat diberikan kepada orang lain, seperti kakek/nenek, saudara kandung, atau bahkan teman dekat keluarga, adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wali pengampu dalam hal ini adalah; Mengurus harta kekayaan anak yang berada dibawah perwaliannya, Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk, Menyelenggarakan pemeliharaan pendidikan anak belum dewasa sesuai harta kekayaannya dan mewakili anak dalam segala tindakan perdata, Mengadakan pencatatan dan inventarisasi harta kekayaan si anak, Mengadakan pertanggung jawaban pada akhir tugas sebagai wali.⁷

Sebagaimana diketahui bahwa anak-anak di bawah umur masih belum cakap dalam bertindak dalam menjalankan perbuatan hukum, dan dalam hal demikian anak rentan sekali di manfaatkan oleh walinya akan hal-hal yang tidak diketahui oleh si anak, oleh karena itu peranan BHP (Balai Harta Peninggalan) sebagai wali pengawas berfungsi sebagai pengawas wali, ayah/ibu yang hidup lebih lama terhadap perlakuan wali terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur, juga harta kekayaan mereka dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka dengan tampilnya BHP sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur tersebut, baik hak maupun kewajibannya. Balai Harta Peninggalan memikul tugas selaku wali sementara (*Tijdeijke*) dan wali pengawas (*Toeziende voogd*). Selain itu di jelaskan pula dalam firman Allah swt QS. Al-Nisa: 5/4:

⁷ Balai Harta Peninggalan Kemenkumham, “Permohonan Perwalian Anak Di Bawah Umur” <https://jakarta.kemenkumham.go.id>, (di akses pada, 19 February 2022).

وَلَا تُؤْتُوا السُّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا أَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁸

Pada tafsir ayat di atas dijelaskan bahwasanya Allah swt memeberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah swt sebagai pokoknya kehidupan, artinya tegaknya kehidupan dengan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain. Dari sini diambil hukum penanguhan (pemberian harta) bagi anak-anak. Sedangkan penanguhan itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Adad pengagguhan anak-anak karean anak-anak itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perkataannya. Adapula penanguhan orang gila atau orang-orang yang tidak mampu mengelola harta dikarenakan lemah akal atau agamanya. Al-Dhahhak mengatakan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah swt diatas ia berkata: “mereka adalah anak-anakmu dan kaum wanita.” Begitupula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mas’ud ra. Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas ia berkata: “jangan jadikan hartamu serta apa yang dianugerahkan Allah swt untuk kehidupanmu engkau berikan kepada isteri atau putrimu secara bebas, kemudian engkau menunggu dari pemberian apa yang ada ditangan mereka. Akan teteapi tahanlah hartamu itu dan berbuat baiklah dalam

⁸ Kementerian Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahannya (tafsir ringkas kemenag)*, 2019, h.77.

mengelolanya serta hendaknya engkau yang memberikan nafkah kepada mereka berupa pakaian, makanan, dan (rezeki) biaya hidup mereka.⁹

Dalam kandungan ayat yang mulia ini juga terdapat perintah agar senantiasa berbuat *ihsan* kepada keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dengan melakukan infaq berupa pakaian dan rezki (berupa biaya hidup), serta dengan kata-kata dan akhlak yang baik.¹⁰

Dalam Islam kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu namun, dalam beberapa kasus terkadang ayah tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut, misalnya karena alasan pekerjaan. Dalam hal ini, peran ibu dalam perwalian anak menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep perwalian anak dalam Islam, terutama dalam konteks yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang perwalian anak terhadap ibunya.

Pada konteks perwalian anak dibawah umur terhadap ibunya tentunya banyak menimbulkan perbedaan pendapat terutama dikalangan para ulama, Al-Munajjid menukil perkataan Imam Al-Buhuti dalam *Kasyfil Qona'* bahwa tidak boleh bagi sang anak menjadi wali selama ayah si ibu yaitu kakek dari anaknya masih hidup, adapun jika wali atau sang kakek mengizinkan maka boleh bagi si anak untuk mewalikan sang ibu.¹¹

⁹ Sejumlah Ulama Tafsir di Arab Saudi, *Tafsir Muyassar*, (Percetakan al-Qur'an Malik Fahd: Madinah Munawwarah, 2013), h. 235.

¹⁰ Sejumlah Ulama Tafsir di Arab Saudi, *Tafsir Muyassar*, h. 236.

¹¹ حكم تولى الابن تزويج أمه مع وجود أبيها - <https://islamqa.info/ar/135233>, (di akses pada 02/06/2023).

Penelitian ini selain merujuk kepada keterkaitan antara orangtua dengan anak tetapi juga berkaitan dengan kasus perceraian dikarenakan pembahasan yang melibatkan anak dalam hal perwalian pada pernikahan sang ibu, adapun di era modern ini tercatat kasus perceraian kian tinggi, bahkan menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.¹²

Kendati demikian, kasus cerai yang terus meningkat bukan menjadi satu satunya alasan bagi seorang wanita untuk mengangkat sang anak menjadi wali, tak jarang pula dari mereka yang di tinggal mati oleh suaminya, hanya saja kasus cerai yang kian meningkat menjadi salah satu penyebab utama masalah perwalian ini.

Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak, sebagai orangtua, ibu memiliki peran yang besar untuk membimbing anak-anaknya agar tumbuh menjadi individu yang baik dan berguna bagi Agama, Bangsa dan Masyarakat, maka sang ibu harus menjadi contoh yang baik bagi anak sebagaimana istilah yang sudah tidak asing lagi didengar bahwasanya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.¹³

Terdapat beberapa kasus di mana perwalian anak diberikan secara khusus kepada ibu, terutama dalam kasus perceraian atau pemisahan suami istri. Hal ini biasanya terjadi karena ibu di anggap lebih mampu dan cakap untuk merawat anak dibandingkan ayah, atau karena alasan keagamaan. Namun, dalam beberapa kasus

¹²Cindy Mutiara Annur, "Kasus Perceraian (20172021)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/kasus-perceraian>, (di akses pada 28/02/2022).

¹³ZahrotulAwaliyah, "Ibu Adalah Madrasah Pertama Bagi Anaknya", <https://kompasiana.com/zahrotulawaliyah/5e76bd08d541df696d496ba2/ibu-adalah-madrasah-pertama-bagi-anak>, (di akses pada 03/09/2023).

terdapat pertentangan antara hak perwalian ibu dengan hak perwalian ayah atau pihak keluarga lainnya¹⁴.

Kasus perwalian anak yang tidak ditangani dengan tepat nantinya akan menimbulkan masalah hukum yang kompleks di masa mendatang, terutama jika terdapat pertentangan antara pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, di perlukan penyelesaian yang tepat dan adil untuk menghindari dampak yang merugikan bagi anak.

Membahas tentang perwalian tentu cakupannya bukan hanya pada anak tapi mencakup bahasan yang luas, salah satunya yaitu pada kasus pernikahan, perwalian nikah adalah hal yang penting dalam sistem pernikahan. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-lakinya langsung dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁵

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia telah memiliki aturan-aturan yang mengatur mengenai pernikahan, termasuk di dalamnya tentang perwalian nikah. Pernikahan sendiri dianggap sebagai sebuah institusi yang sakral dalam agama Islam, dan keberadaan perwalian nikah menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi kepentingan dan hak-hak para calon pengantin yang masih di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁴ Sutrisno, *Hukum Keluarga: Pernikahan, Perceraian dan Waris dalam Islam dan Undang-Undang*. (Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

¹⁵ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 14.

1974 tentang Perkawinan, perwalian nikah adalah kewajiban orang tua atau wali yang sah atas anak yang belum dewasa yang hendak melangsungkan perkawinan. Perwalian nikah ini meliputi persetujuan atas pernikahan dan penetapan mahar. Dalam pelaksanaannya, perwalian nikah ini sering kali menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan persetujuan orang tua atau wali yang sah.

Dalam Islam, perwalian nikah juga diatur dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nur: 24/32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁶

Dalam tafsir, ayat di atas secara keumuan adalah dalil untuk anjuran menikah, sebagaimana di jelaskan yaitu perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya; tidak akan

¹⁶ Kementerian Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemahnya (Tafsir Ringkas Kemenag)", <https://Qur'an Kemenag>, (di akses pada 14/06/2023).

berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya kekayaan, lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Jumhur ulama salaf, khalaf, dan ahlu dzahir sepakat bahwa ayat diatas adalah dalil bahwasnya syarat sah nikah adalah adanya wali, karena hal pernikahan adalah hal yang berat dan juga sulit dan pada perintah ayat di atas di serahkan urusan tersebut pada laki-laki, kalau lah perintah ini di serahkan kepada wanita maka tentu perintah pada ayat di atas tidak hanya di tunjukan pada laki-laki.¹⁸

Dalam pelaksanaan perwalian terdapat beberapa masalah yang muncul terkait dengan perwalian nikah. Beberapa di antaranya adalah adanya pernikahan seorang janda yang mengharapkan anak dari pernikahan yang lalu agar menjadi wali pada pernikahannya karena tidak adanya wali *aqrab*, Oleh karena itu perlu adanya pemahaman dan kesadaran yang tinggi dari para orang tua atau wali dalam melaksanakan perwalian nikah serta adanya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam menentukan keputusan pernikahan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik menulis kajian hukum tentang perwalian anak terhadap ibunya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki signifikansi yang penting dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kewajiban perwalian anak bagi ibu, peran penting ibu dalam pembentukan kepribadian anak, dan cara mengatasi problematika perwalian berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

¹⁷ Kementerian Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemahnya (Tafsir Tahlili)", <https://Qur'an Kemenag>, (di akses pada 14/06/2023).

¹⁸ Abi Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Assunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Al madzahib*, (Cet.15; Kairo: Al-Taufiqiyah book shop, 2016), h. 135.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana konsep perwalian dalam Islam?
2. Bagaimanakah hukum perwalian nikah ibu oleh anak kandung dibawah umur serta berapa batasan usia anak dibawah umur perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep perwalian nikah dalam Islam.
2. Mengetahui kewenangan ibu dalam perwalian nikah yang melibatkan anak serta Batasan usia anak di bawah umur perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Akademisi dalam memahami konsep perwalian nikah dan kaitannya terhadap anak dalam Islam.
2. Praktisi, terutama para orang tua, dalam meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perwalian anak.
3. Masyarakat, dalam memahami pentingnya peran ibu dalam perwalian anak dan cara mengatasi perselisihan perwalian antara ibu dan ayah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut peneliti, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif¹⁹, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan/library research yaitu peneliti mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan,²⁰ Penelitian ini disebut juga Penelitian Literatur.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Jika membahas tentang studi pustaka ini maka peneliti juga akan membahas tentang sumber-sumber yang masuk ke dalamnya, dalam studi kepustakaan maka akan melibatkan semua jenis literatur untuk dijadikan referensi. Untuk itu sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sekunder.

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet.1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 60-61.

²⁰ STAIN, *Pedoman Penulisan Skripsi Syar'iyah, Tarbiyah, Ushuluddin, Kuantitatif, Kualitatif, Kajian Pustaka*, (Cet.1; Ponorogo: STAIN, 2009), h. 41.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritas orisinal²¹. jadi yang menjadi sumber pokok sumber data primer disini adalah;

- 1) Al-qur'an dan Al-Hadist
- 2) Abi 'isa Muhammad bin 'isa bin saurah at tirmidzi, *Al jaami'ul kabir sunan al tirmidzi* (Cet,2; Arab Saudi: Daarushshadiq Al Jubail, 2015).
- 3) Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi, Israfil 2020; *hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*, (Cet.1; Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2020).
- 4) Manshur bin Yununs bin Idris al Buhuti, *kasyfil qanaa'*, (Maktabah An-nashr al hadiitsah, Riyadh, 1968).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang di tulis dan di publikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori. Adapun sumber data sekunder yang menjadi data pendukung adalah:

- 1) Muhammad bin Ismail Al bukhari, *shohih bukhari*, (Cet.1; kairo mesir: maktabatul imam muslim,2015)

²¹ Ibnu Hadjar, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan* (cet.1; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), h. 83.

- 2) Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al qusyairy An Naisaburi, *Sohih Muslim*, (Cet.2; Arab Saudi: Daarussalam Riyadh,2000)
- 3) Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.5; Depok: PT. Raja Grafindo Persada -Rajawali Pers, 2021)
- 4) Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Cet.1; Jakarta: Prenada Media Group,2022)

Buku utama yang penulis gunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini seperti *buku fiqh munakahat, Fiqh Munakahat Perbandingan, kompilasi hukum islam, fiqh Islam wa Adilatuhu, garis-garis besar islam*, dan buku lain yang membahas tentang perwalian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah data literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.²² Data yang ada dalam keputusan tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dengan cara:

- a. Editing yaitu peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segikelengkapan, kejelasan, makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. Organizing yaitu yang peneliti mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Sebuah Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.14; Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 24.

c. Penemuan hasil penelitian yaitu peneliti melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data dalam kajian pustaka (library research) ini adalah analisis isi (content analysis) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.²³

Adapun tahapan analisis isi yang ditempuh peneliti adalah dengan langkah-langkah:²⁴

- a. Menentukan permasalahan.
- b. Menyusun kerangka pemikiran.
- c. Menyusun perangkat metodologi. Yang terdiri dari rangkaian metode yang mencakup:
 - 1) Menentukan metode pengukuran atau prosedur.
 - 2) Menentukan universe atau populasi yang akan diteliti serta bagaimana pengambilan sampelnya.
 - 3) Menentukan metode pengumpulan data.
 - 4) Menentukan metode analisis.
- d. Analisis data.
- e. Interpretasi data.

²³ Klaus Krippendorff, *Analisis isi*, terj. Farid Wajidi (Cet.2; Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), h. 15.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif, aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer* (Cet.9; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.139-142.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perwalian

1. Pengertian perwalian

Kata wali secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa arab (*wala'*) ولاء yang berarti menguasainya, membantu, atau menolongnya. Berdasarkan pengertian dari kata *wala'* tersebut maka wali nikah dapat di artikan sebagai orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan akad pernikahan bagi seorang mempelai wanita dan menikahkan wanita tersebut dengan seorang pria lain. Sedangkan secara terminology wali mempunyai banyak arti, diantaranya:²⁵

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) di serahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Laki-laki yang berakal
3. Pengasuh pengantin wanita pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji atau akad nikah dengan pegantin laki-laki).
4. Orang shaleh (merdeka)
5. Kepala pemerintah.

2. Perwalian Anak

Perwalian anak (pengasuhan anak) dalam Islam di kenal dengan istilah hadanah, istilah ini juga sering disebut dengan pemeliharaan anak. hadanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Di Indonesia*. (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 69.

pangkuannya” karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga hadanah dapat pula di maknai sebagai pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.²⁶

Dari konteks di atas maka secara peristilahan hadanah adalah melaksanakan tugas menjaga, mengasuh, dan mendidik bayi atau anak kecil dari sejak ia lahir hingga mampu menjaga serta mengatur dirinya sendiri, menurut Sayyid Sabiq perwalian/pengasuhan anak adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalannya agar mampu berdiri sendiri dalam menghidupi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.²⁷

Dari pengertian kata wali tersebut mudah dipahami mengapa Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anak adalah orang yang paling dekat dengan anak tersebut. Dalam hal ini dimulai dari ayah anak tersebut. Hal ini disebabkan karena ayah adalah orang paling dekat yang siap menolong, mengurus dan mengasuh serta membiayai kepentingan anaknya. Dalam terminologi para pakar hukum Islam (*fukaha*) antara lain seperti dirumuskan oleh Wahbah Al-Zuhailly menyatakan bahwa perwalian adalah “kekuasaan atau otoritas

²⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, (Cet.1: Jakarta; Kencana, 2022), h. 3.

²⁷ Zakiah darajat, dkk, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak Pasca Percerain*, (Adil; jurnal hukum, Vol.10, No.1), h. 154.

(yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain”.²⁸

3. Perwalian Nikah

Perwalian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah wali dalam pernikahan serta keterkaitannya antara hak ibu dan anak dalam perwalian, wali yang menikahkan seorang perempuan (wali yang bersangkutan). Namun, apabila wali yang bersangkutan tidak hadir atau tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain yang berhak. Namun diantara sekian wali, maka wali yang paling berhak untuk menjadi wali si wanita adalah ayahnya, kemudian kakeknya (bapak dari ayahnya) dan seterusnya ke atas.²⁹

Keberadaan wali nikah merupakan rukun dalam melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan proses pernikahan harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: 1.) Laki-laki, 2.) Dewasa, 3.) Mempunyai hak perwalian, 4.) dan Tidak memiliki halangan dalam hal perwalian. Tanpa adanya wali nikah maka pernikahan hukumnya tidak sah sebagaimana hadist Rasulullah saw dari 'Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)³⁰

Terjemahnya:

Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal (tidak sah) (HR. Tirmidzi)

²⁸ Wahbah Zuhaili, *al Fiqh wa Adillatuhu*, (Juz.7; Beirut, Dar al Fikr, 1997), h. 186.

²⁹ Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat*, (cet.1; Jakarta barat: PT. multi kreasi satu delapan, 2010) h. 7.

³⁰ Abi 'isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al Tirmidzi, *al Jami'ul Kabir Sunan al Tirmidzi* (Cet.2; Arab Saudi: Daarushshadiq Al Jubail, 2015) no. 1102, h. 358.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ (رواه الترمذي)³¹

Terjemahnya:

Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah saw bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah (pemimpin) yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali. (HR. Tirmidzi)

Wali nikah dalam pernikahan adalah rukun, artinya harus ada wali dalam pernikahan bagi seorang calon istri, dan tanpa adanya wali ini maka pernikahan tersebut akan dianggap tidak sah terutama pernikahan orang yang belum mukallaf. Dan jumbuh ulama' salaf dan khalaf diantaranya Umar, 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu daud, Abu Hurairah, 'Aisyah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu 'Ubaid, Tsauri dan Ahlu dzohir, bahwasanya wali nikah adalah syarat sah nya nikah, dengan berpegang dalil dari al-qur'an dalam QS. Al-Qhasas:27/28;

{ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ... }

Terjemahnya:

Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini.³²

³¹ Abi 'isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al Tirmidzi, *al Jaami'ul Kabir Sunan al Tirmidzi*, no. 1103, h. 358.

³² Kementerian Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 388.

Para ulama mengambil dalil dengan ayat ini bahwa seorang bapak boleh meminta seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di masa Rasulullah saw, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah saw atau supaya beliau mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya, maka menjadi dalil pula bahwa wali yang paling berhak atas wanita dalam pernikahan adalah ayahnya sendiri.³³

Perihal tentang wali dalam pernikahan adalah suatu syarat sah juga di perjelas dalam kompilasi hukum islam [KHI] pasal 19 yang menyebutkan bahwa "wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Secara umum, wali nikah adalah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak dan atas nama orang lain. Di dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Adapun syarat syarat untuk menjadi seorang wali yaitu:³⁴

1. Orang mukallaf atau baligh karena orang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Seorang muslim
3. Berakal sehat
4. Laki-laki
5. Adil

³³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya (Tafsir ringkas kemenag)*, <https://kemenag.go.id>, (di akses pada, 17/06/2023).

³⁴ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Islam Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Cet.1; Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 78.

Adapun maksud adil pada poin ke-5 adalah istiqomah dalam agama dan istiqomah dalam wibawa³⁵, maka Jika seorang wali tidak mempunyai hal-hal yang tersebut di atas maka telah gugur hak kewaliannya, dalam arti dia tidak berhak lagi menjadi wali bagi perwaliannya.

Ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi wali, secara substansi dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim aqil dan baligh”.³⁶

Wali nikah sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis diantaranya; wali nasab atau kerabat, wali mujbir, wali maula, wali yang di angkat oleh mempelai wanita [muhakkam], wali tahkim, dan wali sulthan [wali hakim]. Wali nasab atau kerabat, yaitu anggota keluarga laki laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan, antara lain yaitu: Ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung [seayah dan seibu], anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman [saudara ayah] sekandung, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah.³⁷

Menurut ketentuan hukum [pernikahan] islam, wali nasab dibagi menjadi 2 yaitu, wali *aqrab* [dekat] dan wali *ab'ad* [jauh], dan perwalian ini bisa saja

³⁵ Soleh bin Utsaimin, *Syarh Manzhumah al-Bayquniyah*, (Cet.1; Riyadh: Daar Tsurayya, 2002), h. 4.

³⁶ Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 79.

³⁷ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum keluarga islam menurut hukum positif di Indonesia*, h. 79.

berpindah dari wali aqrab ke wali ab'ad diantara sebab pindahnya perwalian ini adalah:³⁸

1. Wali *aqrab* nya non muslim.
2. Wali *aqrab* nya fasiq.
3. Wali *aqrab* nya belum dewasa.
4. Wali *aqrab* nya gila.
5. Wali *aqrab* nya bisu/tuli.

Wali mujbir, jenis wali ini adalah yang bisa/ memaksa anak gadis berada dibawah perwaliannya untuk di kawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan. Wali mujbir ini adalah mereka yang memiliki garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Kebolehan wali mujbir ini harus dengan syarat yaitu:³⁹

1) putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu yaitu sepadan dengan putrinya tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seseorang yang menikahkan keponakan perempuannya dengan anak laki-lakinya, sedangkan si suami ini fasik yang tidak menunaikan shalat. Mereka menakuti-nakuti wanita ini sehingga dia mengizinkannya untuk menikah. Mereka mengatakan: “Jika kamu tidak mengizinkannya, dan jika tidak maka syari’at yang menikahkanmu tanpa memberimu pilihan.” Suami ini sekarang mengambil harta isteri-nya, dan menghalangi orang lain menemuinya untuk menyingkap keadannya; seperti ibunya

³⁸ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Islam Menurut Hukum Positif di Indonesia*, h.80.

³⁹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Isyaratun Nisaa Minal Alif Ilal Yaa*, terj. Ahmad Saikhu *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, (Cet.1; Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 19-20.

dan selainnya. Maka tidak boleh bagi paman atau selain-nya dari para walinya menikahkan wanita yang menjadi perwalian-nya tanpa sekufu jika ia tidak rela dengan hal itu; berdasarkan ke-sepakatan para imam. Jika dia melakukan demikian, dia berhak mendapatkan sangsi syar'i yang membuatnya jera, dan sejenisnya dari perbuatan semisal itu. Bahkan seandainya ia ridha dengan tanpa sekufu, maka wali lain selain yang menikahkan boleh membatalkan pernikahan tersebut. Paman tidak berhak memaksa wanita yang sudah baligh agar menikah dengan sekufu, maka bagaimana halnya jika dia memaksanya supaya menikah dengan orang yang tidak sekufu, bahkan dia tidak menikahkannya kecuali dengan orang yang diridhai wanita tersebut, berdasarkan kesepakatan umat Islam.⁴⁰

Jika dia mengatakan kepada wanita ini: "Jika kamu tidak mengizinkan; dan jika tidak, maka syari'at yang menikahkanmu tanpa memberimu pilihan," lalu ia mengizinkannya, maka izinnya tidak sah, dan tidak sah pula pernikahan berdasarkan pemaksaan tersebut. Sebab, syari'at tidak menetapkan selain ayah dan kakek untuk memaksa gadis kecil menurut kesepakatan para imam. Para ulama hanya berselisih tentang ayah dan kakek, perihal gadis yang sudah besar; sedang mengenai gadis kecil adalah mutlak.⁴¹

2) jika mahar yang diberikan calon suaminya sebanding dengan kedudukan putrinya.

3) dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mengecewakan.

⁴⁰ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Isyaratun Nisaa Minal Alif Ilal Yaa*, terj. Ahmad Saikhu *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, h. 20.

⁴¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (jil.32; Madinah Munawwarah; Malik Fahd, 1962), h. 56-57.

4) tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki tersebut.

5) jika putrinya tidak mengikrarkan bahwa dia sudah tidak perawan lagi.

Wali *Maula*, yang dimaksud dengan maula adalah perwalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang dimaksudkan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan di mana hamba sahaya yang telah dimerdekakan, maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili-famili atau *ashabah* dari orang yang telah memerdekakannya adalah wali yang menikahkan budaknya.⁴²

Wali yang diangkat oleh mempelai wanita [muhakkam], apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau menolak menjadi wali. Sedangkan Wali Tahkim, adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat, “saya angkat bapak/sodara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar. dan putusan bapak/sodara saya terima dengan senang.” Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini”.⁴³ Wali tahkim terjadi apabila:

⁴² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), h. 112.

⁴³ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum keluarga islam menurut hukum positif di Indonesia*, h. 83.

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab gaib, yaitu berpergian sejauh 92,5 km perjalanan atau dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu
3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.
4. Wali sulthan [wali hakim], yaitu apabila wali dekat tidak ada dan tidak ada yang mewakilinya atau karena suatu hal wali nasabnya tidak mau menikahkan, yang menjadi wali bagi calon mempelai wanita adalah hakim.

Dalam syariat islam tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya wali bisa digantikan kedudukannya oleh hakim.⁴⁴ Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam hadits 'Aisyah ra bahwasanya Nabi saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا⁴⁵

Terjemahnya;

Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali". (HR. Tirmidzi)

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Perwalian

Kewenangan dan tanggung jawab perwalian adalah hal penting dalam Islam dan diperlukan untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak.

⁴⁴ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum keluarga islam menurut hukum positif di Indonesia*, h. 83.

⁴⁵ Abi 'isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al Tirmidzi, *al Jaami'ul Kabir Sunan al Tirmidzi* (Cet.2; Arab Saudi, Daarushshadiq Al Jubail) no. 1102, h.358.

Kewenangan perwalian mencakup hak untuk merawat, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Perwalian juga memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan anak, seperti pemilihan sekolah, pengaturan kesehatan, dan tindakan hukum. Menurut Al-Qur'an, seorang ayah memiliki kewenangan untuk menentukan tempat tinggal anak dan mengatur kehidupannya, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 233/2:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

Pada tafsir ayat di atas Seorang ibu memiliki hak untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika ia ingin melakukannya, Allah membicarakan masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, dibicarakan pula ihwal

⁴⁶ Kementerian Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

wanita yang dicerai dalam kondisi menyusui anaknya. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak, baik yang dicerai suaminya maupun tidak, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun, seperti dijelaskan dalam Surah Luqman/31: 14, yaitu apabila kurang dari dua tahun, dianjurkan setidaknya jumlah masa menyusui jika digabung dengan masa kehamilan tidak kurang dari tiga puluh bulan sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahqaf/43:15. Bila masa kehamilan mencapai sembilan bulan maka masa menyusui adalah dua puluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua tahun, berarti masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan. Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah.⁴⁷

Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Demikianlah prinsip ajaran Islam. Karena itu, tidak boleh bagi seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan

⁴⁷ Kementerian Agama RI, “al-Qur’an dan Terjemahannya (Tafsir ringkas kemenag)”, <https://qur’ankemenag.go.id>, (di akses pada 18/06/2023)

dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia.⁴⁸

Apabila ayah telah meninggal dunia maka ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Apabila keduanya, yaitu ibu dan ayah, ingin menyapih anaknya sebelum usia dua tahun dengan persetujuan bersama, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan melalui permusyawaratan antara keduanya dalam mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain karena ibu tidak bersedia atau berhalangan menyusui, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran kepada wanita lain berupa upah atau hadiah dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan dan taatilah ketentuan-ketentuan hukum Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang kamu kerjakan. Perceraian antara suami dan istri hendaknya tidak berdampak pada anak yang masih bayi. Ibu tetap dianjurkan merawatnya dan memberinya ASI. Demikian pula ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan ibu selama menyusui. Agama sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.⁴⁹

Tanggung jawab perwalian mencakup tugas untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan anak. Perwalian juga bertanggung jawab untuk

⁴⁸ Kementerian Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemahannya (Tafsir ringkas kemenag)", <https://qur'ankemenag.go.id>, (di akses pada 18/06/2023).

⁴⁹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya (Tafsir ringkas kemenag)", <https://qur'ankemenag.go.id>, (di akses pada 20/06/2023).

memberikan pendidikan, bimbingan, dan arahan kepada anak sesuai dengan tuntutan agama dan keadaan sosial anak. Selain itu, perwalian juga harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak untuk membentuk kepribadian anak yang baik.⁵⁰

Menurut Al-Qur'an, orangtua harus memberikan perhatian yang cukup terhadap anak-anak mereka dan harus memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anak nya. Dalam literatur Islam, konsep kewenangan dan tanggung jawab perwalian telah dibahas secara mendalam. Sebagai contoh, dalam buku "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*" karya Wahbah Al-Zuhaili, yaitu perwalian harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, serta harus mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.⁵¹

Adapun dalam kasus pernikahan, keberadaan wali sangatlah penting bagi seorang anak. Tiap-tiap wali yang akan menikahkan seorang anak memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki. Kewenangan perwalian nikah adalah hak untuk menikahkan anak yang belum dewasa dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Islam, kewenangan perwalian nikah diberikan kepada ayah dan kakek, kemudian kepada wali mujbir jika tidak ada ayah atau kakek yang dapat menikahkan anak. Menurut Al-Qur'an, pernikahan adalah kontrak yang sah di

⁵⁰ Abdul Rahman.A, Parental Responsibility and Rights in Islamic Law. Journal of Islamic Studies and Culture, (2015), h. 54-65.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, dkk. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h.80.

antara pihak-pihak yang saling mencintai, sebagaimana firman Allah swt dalam QS.ar-Ruum:21/30

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya;

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵²

Agar pernikahan dapat dilakukan, perlu ada persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah dan dari wali perempuan yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Tanggung jawab perwalian nikah adalah tugas untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan prosedur yang sah dan dijalankan dengan cara yang Islami. Perwalian juga bertanggung jawab untuk memilih pasangan yang baik untuk anak dan memastikan bahwa pasangan tersebut memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam agama Islam. Menurut hadits, seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memilihkan pasangan yang baik untuk anak perempuannya. Dalam hadits dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَّوْجُهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا (رواه والترمذي)⁵³

⁵² Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*), h. 406.

⁵³ Abi 'isa Muhammad bin 'isa bin Saurah al Tirmidzi, *al Jaami'ul Kabir Sunan al Tirmidzi*, no. 1084, h. 354.

Terjemahnya:

Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar (wanita kalian), maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut (dengan wanita kalian). Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmidzi)

Dalam literatur Islam, konsep kewenangan dan tanggung jawab perwalian nikah juga telah dibahas secara mendalam. Sebagai contoh, dalam buku "*Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin*" karya Ibnu Qudamah yang bersumber dari karya Imam Al Ghazali yaitu "*Ihya 'ulumuddin*" kemudian di ringkas oleh Ibnul Jauzy dengan nama "*Minhajul Qosidiin*" dan kemudian diringkaskan lagi oleh Imam Ibnu Qudamah tersebut, dijelaskan tentang tata cara pernikahan yang diatur dalam Islam dan tanggung jawab perwalian untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan Islami.

BAB III
USIA ANAK DI BAWAH UMUR DAN HUKUM PERWALIAN
ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP IBUNYA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

A. Usia Seorang Anak Termasuk Dalam Kategori Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam

Kata “anak” berarti “manusia yang masih kecil.”⁵⁴ Anak juga berarti manusia yang belum mumayyiz (belum dewasa).⁵⁵

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil’alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁵⁶

Setiap manusia melewati usia berdasarkan kecakapan dan nalurinya dalam menanggapi suatu hal maka setiap anak akan melewati masa Mumayyiz (al-Mumayyiz, kata sifat dari mayyaza = menyisahkan), yaitu seorang anak yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, yakni ketika ia berumur 7 tahun. Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa menurut ushulfiqh, mumayyiz adalah periode setelah masa al-thufu-lah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa baligh.

⁵⁴ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.1; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 38.

⁵⁵ Muhammad Azmi, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah: Upaya Mengektifkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Cet.1; Yogyakarta: Belukar, 2006), h. 94.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet.3; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), h. 44.

Dalam kondisi normal, masa mumayyiz itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-balig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki.⁵⁷

Meskipun masa akil-balig berbeda antara orang yang satu dengan yang lain, namun ulama fiqh mengemukakan batas minimal bagi perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki adalah umur 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum datang tanda akil-baligh bagi mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa mumayyiz dan anak sudah dianggap aqil-balig.⁵⁸

Adapun tanda tanda yang menunjukkan baligh pada seorang anak adalah:⁵⁹

- (1) Ihtilam, yaitu keluarnya mani dalam keadaan sadar atau saat mimpi.
- (2) Tumbuhnya bulu kemaluan.
- (3) Dua tanda yang khusus pada wanita adalah haidh.

Urgensitas wali ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 19 bahwa “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”⁶⁰

B. Pandangan Empat Imam Madzhab Tentang Anak Yang Menjadi Wali Nikah Bagi Ibunya

Pendapat para fuqaha tentang ketetapan wali dalam sebuah akad serta syarat-syarat yang mendasari wali. Beberapa ulama klasik memberikan penjabaran sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafiyah dari Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wali bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan. Abu Hanifa beranggapan bahwa

⁵⁷ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 4 (Cet.1; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1225.

⁵⁸ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1225.

⁵⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, Tanda Baligh Pada Anak, https://rumaysho.com/1600-apakah-anak-kecil-mendapat-pahala-amalan-sholeh.html#_ftnref, (di akses pada 31/01/2024)

⁶⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 83.

dalam akad nikah, ijab-qabul yang diucapkan oleh orang yang baligh sudah sah secara mutlak. Pendapat itu didukung oleh Abu Yusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qasim. Pendapat itu disandarkan terhadap Al-Qur'an dan hadis, di antaranya dalam QS. Al-Baqarah/2:230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ يَتَرَلَّكَ اللَّهُ مِيسِرًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”⁶¹

Hadis yang dijadikan sandaran oleh golongan ini adalah riwayat Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi Muhammad saw., mengatakan seorang janda berhak atas dirinya, ketimbang walinya, sementara seorang gadis dimintai pertimbangan dan izinnya yaitu diamnya.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذُّهَا سُكُوتُهَا. [رواه مسلم]⁶²

Terjemahnya;

Dari Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sementara wanita perawan harus dimintai persetujuan dan persetujuannya adalah diamnya. [HR. Muslim]

⁶¹ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, h. 36.

⁶² Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al Qusyairy An Naisaburi, *Sohih Muslim* (Cet.2; Arab Saudi: Daarussalam Riyadh, 2000), h. 2099.

Riwayat lain dari Abu Daud dan An-Nasa'i, Nabi saw Bersabda:

ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر و صمئها إقرارها [أخرجه أبو داود]⁶³

Terjemahnya:

tidak ada urusan wali terhadap janda dan gadis yang tidak mempunyai bapak (yatim). (HR. Abu Daud)

Secara tekstual hadist yang dijadikan sandaran sepenuhnya memberikan hak kepada seorang janda untuk dirinya, sehingga campur tangan wali dalam persoalan nikahnya dikesampingkan. Sementara seorang gadis, keharusan untuk meminta persetujuannya dan bukti kemauannya untuk menikah cukup dengan diamnya. Diam itu dipahami sebagai bentuk izin, secara filosofis dianggap gadis masih malu mengungkapkan kehendaknya. Selain itu, analogi hukum dari Abu Hanifah dalam melihat posisi wali tidak menjadi syarat sah dalam akad nikah. Secara substansi Abu Hanifah memahami bahwa wanita yang sudah baligh, berakal sehat, dewasa, maka sudah dianggap cakap dalam berbuat hukum (tasarruf) dalam persoalan-persoalan hukum muamalah. Untuk itu, dalam persoalan akad nikan pun lebih berhak menentukan, karena itu menyangkut dirinya dan kepentingannya. Akan tetapi dalam persoalan tertentu, meskipun kedudukan wali bukan syarat sah nikah, namun apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu, maka wali mempunyai hak mencegah perkawinan (i'tirad).

2. Imam Idris As-Syafi'I dengan Mazhabnya Syafi'iyah, dalam pendapatnya disandarkan pada hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh

⁶³ Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azadi al-Sijastani Abu daud, *Sunan Abi Daud* tahqiq Abdul Hamid, (Juz 4; Beirut: Al-maktabah Al-Ashriyyah, 2011), no. 2100, h. 439.

Imam Ahmad dan Al-Tarmidzi yang berasal dari Aisyah. Matan hadis itu berbunyi “Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikah itu batal”. Hadis itu sudah secara tegas menyebutkan bahwa keabsahan sutau akad nikah adalah persetujuan dari walinya. Maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikahnya dianggap tidak sah.⁶⁴

3. Mazhab Hanbali dan Maliki sejalan dengan keharusan adanya wali. Konsep penerimaan dan penyerahan wali dari ayah, harus dalam bentuk wasiat. Jika tidak ada wasiat maka perwalian berpindah ke wali hakim. Namun dalam golongan ini tidak menerima perwalian dari kakek, karena anggapannya kakek tidak bisa menggantikan kedudukan ayah. Jadi baik kakek dari garis ayah, maupun ibu sama-sama tidak mempunyai hak perwalian. Kuncinya perwalian bisa berpindah karena adanya wasiat dari ayah.⁶⁵

Dalam kaitannya dengan wali, sebagai syarat sah dalam perkawinan dalam mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanabilah mempunyai kedudukan yang substansial dalam sebuah akad sehingga syarat-syarat wali tersebut harus terpenuhi. Di bawah ini beberapa syarat untuk menjadi wali di antaranya; Islam, baligh, berakal, lakilaki, adil, dan tidak sedang ihram atau umroh.⁶⁶

⁶⁴ Hasyim, Anak di bawah umur sebagai wali nikah: suatu konsekuensi hukum dan urgensitas urutan perwalian, (jurnal: Al-Syakhshiyah Vol.2, No.2, Desember 2020), h. 145.

⁶⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2002), h. 166-167.

⁶⁶ Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28.

Ketetapan lain tentang syarat-syarat wali dalam perkawinan yakni;⁶⁷ (1) berakal yaitu akal nya sehat, karena perwalian orang gila tidak sah; (2) baligh yaitu bukan anak kecil; (3) Islam, maka non muslim tidak sah menjadi wali untuk perempuan muslim; (4) laki-laki, jadi kesaksian perempuan dianggap tidak sah, namun Abu Hanifah membolehkan perempuan dari jalur ibu untuk menjadi wali; (5) adil, orang fasid tidak sah menjadi wali; (6) merdeka, seorang budak tidak sah menjadi wali karena tidak berhak atas dirinya apalagi untuk orang lain; (7) tidak ada intervensi untuk menjadi wali; (8) seorang wali sempurna/cakap indra penglihatannya; (9) mahram dari perempuan yang bersangkutan; (10) tidak sedang ihram.

Terkait masalah konsep perwalian yang telah dibahas di atas maka berikut adalah pandangan empat Imam Madzhab terhadap anak yang telah baligh dan atau sudah cukup umur yang menjadi wali nikah bagi ibunya:

1. Imam Abu Hanifah

Dalam masalah status anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya, Imam Abu Hanifah berpendapat, mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul „Aimah al-Sarkhisiy,, al-Hanafiy dalam kitab al-Mabsut:

⁶⁷ Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; Watampone: CV Berkah Utami, 2010), h. 79.

ثُمَّ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْأَبِّ وَالابْنِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالتَّزْوِيجِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى الْإِبْنَ أَحَقُّ؛ لِأَنَّهُ مَقْدَمٌ فِي الْعُصُوبَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَّ مَعَ يَا تَحْتِ السُّدُسِ بِالْفَرِيضَةِ فَقَط. 68

Terjemahnya:

Pengikut Imam Abu Hanifah r.a di dalam (masalah) ayah dan anak laki-laki, siapakah yang paling berhak untuk menikahkannya, lalu Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) menjawabnya: Yang paling berhak, untuk menikahkan adalah anak laki-lakinya, karena ia (anak laki-lakinya) didahulukan dalam (masalah) waris „ashabah, apakah kamu tidak melihat, bahwa seorang ayah ketika bersamaan anak laki-laki, maka ia (ayah) hanya berhak mendapatkan seperenam saja (jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari garis laki-laki).

Pendapat senada Imam Abu Hanifah juga diungkapkan oleh Imam Alauddin Abi Bakar bin Mas‘ūd bin Ahmad al-Kāsāniy al-Hanafiy dalam kitab *Badā‘i al-Shana’ni* sebagai berikut:

وَأَمَّا شَرْطُ التَّقَدُّمِ فَشَيْئَانِ أَحَدُهُمَا: الْعُصُوبَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَتَقَدُّمُ الْعَصْبَةِ عَلَى ذَوِي الرَّحْمِ سَوَاءً كَانَتْ الْعَصْبَةُ أَقْرَبَ أَوْ أَبْعَدَ، وَعِنْدَهُمَا هِيَ شَرْطُ ثُبُوتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ. وَالثَّانِي: قُرْبُ الْقَرَابَةِ يَتَقَدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ سَوَاءً كَانَ فِي الْعَصَبَاتِ أَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. 69

Terjemahnya;

Adapun syarat mendahulukan (dalam masalah perwalian) itu ada dua, yang pertama, al-ushūbah (dari garis ashabah) demikian menurut Imam Abu Hanifah, maka didahulukan ashabah atas *zāwil arham* sama halnya ashabah itu dekat maupun jauh. Menurut Imam al-Syaibaniy dan Abu Yusuf, bahwa al-ushūbah (dalam hal garis ashabah) merupakan syarat penetapan wilayah (perwalian dalam pernikahan) atas keterangan yang telah berlalu. Yang

⁶⁸ Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul Aimah al-Sarkhisiy al-Hanafiy, *al-Mabsūth*, (Dārul kutūb al-Ilmiyah, Juz 4, t.th), h. 220.

⁶⁹ Alauddin Abi Bakar bin Masud al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badāi al-Shonāi*, (Cet.2; Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz 3, 1986), h. 376.

kedua, yaitu: Dekatnya kekerabatan, maka didahulukan atas keluarga yang dekat atas keluarga yang jauh, sama halnya dalam „ashabah maupun selain ashabah atas asal Abi Hanifah.

Dari pendapat tersebut, Imam Abu Hanifah secara tegas menyatakan bahwa urutan pertama yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah anak laki-laki. Dengan alasan bahwa perwalian itu dari jalur hubungan anak (al-bunūwwah), hubungan ayah (al-ubūwwah), hubungan saudara (al-ukhūwwah), hubungan paman (al-umūmah), hubungan memerdekakan (al-mutiqah), dan kemudian Imam dan Hakim. Ulama Hanafiyyah juga memberikan alasan mengapa wali dalam pernikahan adalah mereka yang dekat hubungannya dengan perempuan, yang terdekat kemudian dan seterusnya, karena keluarga yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak pantas untuk menjadi suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas pada ashobah saja tetapi juga terdapat pada *zawīl arham*.⁷⁰

2. Imam Syafi'i

Dalam madzhab Syafi'i, yang menjadi wali nikah untuk wanita memiliki urutan sebagai berikut: 1- Ayah, lalu kakek (bapak dari bapak), lalu ke atas. 2- Saudara laki-laki kandung, lalu saudara laki-laki seapak, lalu anak dari saudara laki-laki (keponakan), lalu ke bawahnya. 3- Paman kandung (saudara kandung dari bapak), lalu paman seapak dengan bapak, lalu anak dari paman (sepupu), lalu seterusnya ke bawah. Kemudian 'ashobah lainnya (orang yang mendapat jatah waris sisa). Urutan dalam wali nikah, sama dengan urutan waris. Kecuali untuk kakek lebih didahulukan dari saudara laki-laki, hal ini berbeda dalam masalah

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2015), h.78.

waris. Begitu pula untuk anak laki-laki, ia tidak bisa menikahkan ibunya, walau dalam masalah waris, ia mendapatkan jatah, Imam Nawawi dalam Al Minhaj (2:428) berkata,

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَقَلَ ثُمَّ عَمٌّ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ
كَالْإِزْتِ، وَيُعَدُّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يُزَوِّجُ⁷¹

Terjemahnya:

Yang berhak menjadi wali wanita adalah bapak, kemudian kakek, kemudian ke atasnya lagi. Lalu saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak, lalu anak dari saudara laki-laki, lalu ke bawah (keponakan). Lalu paman (saudara ayah), lalu ashobah lainnya seperti pada waris. Saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara seapak. Demikian pendapat terkuat. Lalu anak laki-laki tidaklah menjadi wali karena statusnya sebagai anak.

Di antara dasar ulama Syafi'iyah tidak membolehkan anak menjadi wali nikah karena hubungan anak dan ibunya bukanlah dari hasil nasab (namun dari pernikahan dengan bapak dari anak itu, barulah ada anak). Sama halnya dengan saudara laki-laki seibu tidaklah boleh menikahkan saudara perempuannya seibu karena tidak ada nasab dari jalur bapak.⁷²

3. Imam Malik bin Anas

Pada mazhab maliki anak laki-laki boleh menikahkan ibunya karena anak laki-laki berada di urutan pertama pada urutan wali yang mereka kemukakan. Dalam hadist shahih riwayat muslim dikatakan bahwa "Seorang janda lebih berhak atas

⁷¹ Imam Nawawi, tahqiq: Ahmad bin 'Abdul 'Aziz Al Haddad, *Minhaj al-Tholibin*, (Cet.2; Dar Al Basyair Al Islamiyah, 1426H/2005M), h. 206.

⁷² Muhammad Abduh Tuasikal, <https://rumaysho.com/10313-bolehkah-anak-menjadi-wali-nikah-bagi-ibunya.html>, (di akses pada 26/11/2023).

dirinya dan seorang perawan harus meminta persetujuan dari walinya".⁷³ Jadi, apabila yang hendak menikah itu adalah seorang perawan maka ia harus meminta persetujuan walinya. Namun apabila yang hendak menikah itu adalah seorang janda maka yang lebih utama menikahkannya adalah anaknya.⁷⁴

Menurut Imam Malik, seorang yang mengasuh perempuan yang telah meninggal bapaknya dan tak ada lagi keluarganya, sehingga dia yang mendidik perempuan itu beberapa tahun lamanya, maka ia berhak menjadi wali bagi perempuan itu. Dalam hadist shahih riwayat muslim diungkapkan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang perawan harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang perawan menunjukkan persetujuannya.⁷⁵ Namun meskipun ibu termasuk katagori janda dan suatu saat dia mau menikah, maka yang lebih berhak dan lebih utama untuk menjadi wali adalah anak. Dalam Kitab Mudawwanah al-Kubro disebutkan:

قَالَ: أَكَّانَ مَالِكٌ يَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلِيَاءُ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ أَنْ بَعْضُهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ:
 إِنَّ اخْتَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ وَهُمْ فِي الْقَعْدَةِ سَوَاءٌ نَظَرَ السُّلْطَانُ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْعَدَ مِنْ بَعْضٍ
 فَالْقَعْدَ أَوْلَى بِإِنكاحِهَا عِنْدَ مَالِكٍ قُلْتُ: فَلَأَخُ أَوْلَى أُمِّ الْجَدِّ؟ قَالَ الْأَخُ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ عِنْدَ مَالِكٍ قُلْتُ:

⁷³ Abdullah bin Abdurrahman al bassam, *Taudhih al-ahkam bulugul maram*, (Cet.5; Makkah al-mukarramah: Maktabah al-Asadi, 2003).

⁷⁴ Alfiani safitri, Kewenangan Anak Laki-Laki Menikahkan Ibunya <https://kumparan.com/alfiani-safitri-2021/kewenangan-anak-laki-laki-menikahkan-ibunya-1wnsjTsapeU>, (di akses pada 27/11/2023).

⁷⁵ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Taudhih al-Ahkam Bulugul Maram*, no. 2546.

فَ ابن الأَخِ أُولَى أُمِّ الجَدِّ فِي قَوْلِ مالِكٍ؟ قال: ابْنُ الأَخِ أُولَى قُلْت: فَمَنْ أُولَى بِإِنكاحِها الإِبنِ أُمِّ

الأب قال: قال مالِك؟ الأَبْناءُ أُولَى بِإِنكاحِها وبِالصَّلاةِ عَلَيْها⁷⁶

Terjemahnya:

Dia (Abd al-Salam al-Tanukhi) mengatakan: apakah pernah Imam Malik mengatakan jika dalam menikahkan seorang perempuan ada beberapa wali, adakah diantara mereka yang paling berhak menjadi wali? Malik berkata: jika diantara para wali berkumpul, sedangkan diantara mereka (para wali) sama-sama mempunyai kekuasaan dalam mengakadkan perempuan, berkata ('abd al-Salam al-Tanukhi); jika diantara mereka (para wali) ada yang paling berhak, menurut Malik maka itulah yang menjadi wali. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: antara saudara laki-laki dan kakek mana yang lebih utama? Berkata Imam Malik, saudara laki-laki lebih utama dari kakek. Kemudian saya ('abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: manakah yang lebih utama antara anak laki-laki dari saudara laki-laki dengan kakek? berkata Imam Malik, anak laki-laki dari saudara laki-laki lebih utama jadi wali. Kemudian saya (Abd al-Salam al-Tanukhi) bertanya lagi: siapa yang paling utama menjadi wali antara anak laki-laki dengan bapak? Berkata Malik: anak laki-laki lebih utama menikahkannya dari pada bapak.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Menurut Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa, wali harus ada dalam suatu pernikahan dan seorang perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri atau orang lain serta tidak boleh mewakili kepada selain dari walinya. Kehadiran wali sangatlah penting untuk menghindari adanya kerusakan. Ibnu Qudamah lebih mengutamakan dalil yang bersifat umum daripada bersifat khusus, beliau berpendapat bahwa hadis yang menyatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya seorang wali itu bersifat umum sedangkan hadis yang menyatakan cukup dengan izin walinya saja itu adalah hadis yang bersifat khusus.⁷⁷

⁷⁶ Imam Malik bin Anas, *Mudawannah Al-Kubro*, (Juz 3; Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2005), h. 105.

⁷⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mūghni*, (Juz 8; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 337-339.

Mengenai anak laki-laki menjadi wali nikah bagi ibu kandungnya Mazhab Al-Hanabilah dalam salah satu kitab fiqih dalam mazhab Al-Hanabilah, Mukhtashar Al-Kharqi, disebutkan tentang anak yang bisa menjadi wali bagi ibunya sendiri. Orang yang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayah kandungnya, kemudian ayahnya lagi dan ke atasnya. Kemudian anak laki-laknya, lalu anak laki dari anak lakinya dan ke bawahnya. Imam Hambali mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urusan dalam waris.⁷⁸

Dari keempat pendapat diatas ketiga Imam Mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat bahwa anak laki-laki termasuk kedalam urutan wali, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa anak laki-laki tidak termasuk dalam urutan wali.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang wali mempunyai beberapa syarat. Ketentuan demikian harus terpenuhi demi tercapainya status sah sebagai wali. Maka untuk menjawab pertanyaan bahwa apakah anak yang belum baligh bisa menjadi wali dalam akad? Tentunya secara tegas bisa dikatakan bahwa anak dianggap belum cakap dalam segala hal, dan tidak tergolong sebagai baligh. Sehingga ketentua haknya untuk menjadi wali tidak sah. Kemampuan berpikir dan berbuat menjadi salah satu indikator yang paling utama atas

⁷⁸ Muhammad jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Cet: 8; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), h. 347.

kedewasaan seseorang.⁷⁹ Pendapat demikian didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (روه أبو داود)⁸⁰

Terjemahnya:

Dari Ali ra. dari Nabi saw. bersabda: dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan yaitu: orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil yang sampai ia bermimpi (baliqh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya. (HR. Abu daud)

Dalam kaitannya dengan wali, sebagai syarat sah dalam perkawinan dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanabilah mempunyai kedudukan yang substansial dalam sebuah akad sehingga syarat-syarat wali tersebut harus terpenuhi. Di bawah ini beberapa syarat untuk menjadi wali di antaranya; Islam, baligh, berakal, lakilaki, dail, dan tidak sedang ihram atau umroh.⁸¹

Kedudukan anak untuk menjadi wali tidak masuk dalam kategorisasi, karena anak belum baligh dan masih diberikan kelonggaran serta tidak dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban syara. Karena disetarakan dengan orang yang tertidur hingga tidak beribadah (tidak ada unsur kesengajaan). Bisa pula diqiyaskan dengan orang yang sedang tidur, pikirannya sedang istirahat dan tidak berjalan (tidak berdaya). Begitupun dengan seorang anak, dianggap belum mampu membedakan baik buruknya sesuatu. Olehnya itu, anak dianggap tingkat

⁷⁹ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), h. 48.

⁸⁰ Sulaiman bin al-asy'ats bin ishaq bin basyir al-azadi as-sijastani Abu daud, *Sunan Abi Daud tahqiq Abdul Hamid*, no.4403, h. 141.

⁸¹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata* (BW) (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 28.

pemikirannya masih kurang sempurna untuk bertindak secara hukum (belum cakap). Dengan demikian anak yang masih belum baligh tidak berhak bertindak sebagai wali dalam akad karena dianggap belum dewasa.⁸²

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, disyaratkan baligh dan seagama, bahkan banyak dari kalangan ulama mensyaratkan wali harus adil sekalipun ayah atau kakeknya. Mazhab selain Imamiyyah mengatakan tidak ada perbedaan antara ayah, kakek, hakim dan orang yang diberikan wasiat, dimana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang kecuali bila mambawa manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh ulama mazhab Imamiyah.⁸³

Pendapat ulama tentang wali nikah bagi seorang wanita setelah bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya maka seorang janda berhak menikah kembali dan pernikahannya tersebut tidak boleh dihalangi sekalipun oleh walinya ataupun ayahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanah swt dalam Q.S. Al Baqarah 232/2:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْوَاجُكُمْ وَأَطَهَّرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kau (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal

⁸² Hasyim, Anak di bawah umur sebagai wali nikah: suatu konsekuensi hukum dan urgensitas urutan perwalian, (jurnal: Al-Syakhshiyah Vol.2, No.2, Desember 2020), h. 149.

⁸³ Abdurahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet2; Jakarta: Kencana, 2006), h. 171.

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antar mereka dengan cara yang ma'aruf itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁸⁴

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang dicerai oleh suaminya dan kemungkinan akan kawin lagi, baik dia akan kawin dengan bekas suaminya maupun dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini, para ulama fikih berselisih tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut, khususnya dalam kalimat "janganlah kamu menghalang-halangi". Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan itu ditujukan kepada wali, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāri tentang Qasim Ma'qil bin Yasir. Ma'qil mempunyai seorang saudara perempuan yang dinikahi oleh Abibaddah. Kemudian ia dicerai oleh suaminya.

Setelah selesai idahnya, Abi baddah merasa menyesal dan ingin kembali kepada bekas istrinya itu. Tetapi Ma'qil, sebagai wali, tidak menyetujuinya sehingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah saw dan kemudian turunlah ayat di atas dan Ma'qil memperkenankan Abi baddah kembali kepada saudaranya. Dari riwayat yang merupakan sebab turunnya ayat ini, jelas bahwa larangan itu ditujukan kepada wali. Seandainya larangan dalam ayat itu tidak ditujukan kepada wali, niscaya perempuan itu dapat menikah sendiri dan tidak perlu tertunda oleh sikap Ma'qil tersebut sebagai walinya. Maka jelas bahwa akad nikah tetap dilangsungkan oleh wali. Imam Hanafi berpendapat sebaliknya; larangan itu ditujukan bukan kepada wali tetapi kepada suami. Hal ini dapat terjadi bila bekas suami menghalangi bekas istrinya untuk kawin dengan orang lain.⁸⁵

⁸⁴ Kementerian Agama RI al-Qur'an dan Terjemahannya, h.37.

⁸⁵ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Tafsir tahlili kemenag)*, <https://qur'ankemenag.go.id>, (Di akses pada 30/01/2024).

Dengan demikian ayat tersebut menurut Abu Hanifah tidak menunjukkan bahwa wali menjadi syarat sah akad pernikahan. Sebagaimana diketahui, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berstatus janda dapat melakukan akad nikah tanpa melalui wali. Baik wali atau pun bekas suami tidak boleh menghalang-halangi seorang perempuan yang akan kawin. Adat yang berlaku pada zaman jahiliah para wali terlalu mencampuri dengan cara sewenang-wenang soal perkawinan sehingga perempuan tidak mempunyai kebebasan dalam memilih calon suaminya, bahkan mereka dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Demikianlah ajaran Al-Qur'an mengenai hukum perkawinan, ajaran yang hanya dapat diterima oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, karena hanya orang yang berimanlah yang dapat menerima ajaran Allah dengan menyingkirkan keinginan hawa nafsu dalam mengekang kaum perempuan. Kembali kepada ajaran Allah ini adalah suatu perbuatan yang baik dan terpuji, Allah Maha Mengetahui dan kamu tidak mengetahui.⁸⁶

Selain itu wali dari wanita yang telah menjadi janda tidak boleh menikahkan dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan dari wanita yang telah menjadi janda tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan orang lain. Pernikahan tidak sah dengan kewaalian wanita.

⁸⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Tafsir tahlili kemenag), <https://qur'ankemenag.go.id>, (di akses pada 31/01/2024).

Wali adalah syarat sah dalam akad nikah, dan yang melakukan akad nikah adalah wali.⁸⁷ Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang baligh dan berakal itu masih gadis, maka yang berhak menikahkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda, maka hak itu ada pada keduanya, Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak sang wali, Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, meskipun akad itu memerlukan persetujuannya. Imam malik berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Mazhab maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali.⁸⁸

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw dari Ibnu 'Abbas ra:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّيْبُ أَحَقُّ بِتَنْفُسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (رواه مسلم)⁸⁹

Terjemahnya:

Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. (HR. Muslim)

⁸⁷ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fiqh Sunnah*, (Cet 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 449-450.

⁸⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat*, (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 33.

⁸⁹ Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al Qusyairy al Naisaburi, *Sohih Muslim*, no. 1421, h. 596.

Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, "Dan apabila orang-orang yang memiliki hak sebagai wali nikah berhalangan maka hak perwalian beralih kepada seseorang yang baik yang memiliki semacam kekuasaan yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan seperti Kepala Desa, kepala kabilah dan yang semacamnya."⁹⁰

Ibnu Qudamah sendiri mengatakan dalam Al mughni:⁹¹

“tidak boleh bagi ayah dan selainnya menikahkannya kecuali dengan izinnya, menurut pendapat kebanyakan ulama’ berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: لَا تُنْكَحُ الْأُمُّ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إِذْهَأُ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (رواه البخاري)⁹²

Terjemahnya:

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: “tidak boleh menikahkan janda hingga diminta izinnya” (HR. Bukhari).

Dari beberapa penjelasan sebelumnya terkait dengan syarat-syarat menjadi wali, Maka kedudukan anak di bawah umur menjadi wali dalam hukum Islam dianggap tidak sah. Hal ini terjadi dalam mazhab yang menganggap wali sebagai syarat sah dalam akad. Namun dalam mazhab Hanafiyah hal ini tidak dianggap

⁹⁰ Ali bin Muhammad bin Abbas al ba’li al dimasyqi al hanbali, *al Ikhtiyaraat*, (Cet.1; Arab Saudi: daar al ‘ashim, 2000), h. 350.

⁹¹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni bil Syarhil Kabiir* (Juz.8; Mesir: Daarul Hadist,2011), h. 384.

⁹² Muhammad bin Ismail Al bukhari, *Shahih Bukhari* (Cet.1; Kairo Mesir: Maktabatul Imam Muslim, 2015), no. 5136, h. 645.

sebagai syarat sah sehingga tidak ada masalah dengan kedudukan wali di bawah umur karena dengan tegas mazhab ini tidak menerima wali sebagai syarat sah dari akad.⁹³

Sayyid Sabiq mengemukakan syarat-syarat wali dalam perkawinan. Di antara syaratnya adalah merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak gila, baligh (bukan anak kecil). Jadi anak kecil dianggap tidak berhak karena dirinya sendiri tidak cakap, apalagi untuk menjadi wali bagi orang lain. Syarat keempat wali yakni beragama Islam, jadi non muslim, tidak dapat menjadi wali bagi muslim dikarenakan perbedaan kepercayaan (agama).⁹⁴

Adapun jika seorang wanita hanya memiliki seorang ayah yang kafir dan anak (muslim) yang belum baligh (cukup umur) maka tidak sah bagi ayahnya karena statusnya yang kafir menjadi wali begitu pula sang anak di karenakan statusnya yang masih belum mukallaf sebagaimana yang disebutkan dalam hadist 'Ali ra sebelumnya, maka perwaliannya di alihkan kepada wali hakim, Ibnu Qudamah dalam Al-mughni mengatakan:

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يُزَوَّجُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً بِحَالٍ، وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ سُلْطَانًا،
أَوْ سَيِّدُ أُمَّةٍ) أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم؛ مالك، والشافعي،
وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من حفظ عنه من أهل العلم. وقال
أبو الخطاب في الذمّي: إذا أسلمت أم ولده، هل يلي نكاحها؟ على وجهين؛ أحدهما، يليه؛ لأنها

⁹³ Hasyim, Anak di bawah umur sebagai wali nikah: suatu konsekuensi hukum dan urgensitas urutan perwalian, (jurnal: Al-Syakhshiyah Vol.2, No.2, Desember 2020), h. 150.

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld 8 (Beirut: Daral Fikr, 1968), h. 261.

مَمْلُوكَتُهُ، فَيَلِي نِكَاحَهَا كَالْمُسْلِمِ، وَلَآئِنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا فَبَيْتُهُ كَأَجَارَتِهَا. وَالثَّانِي، لَا يَلِيهِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} وَلَآئِنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَلَا يَلِي نِكَاحَهَا كَابْنَتِهِ. فَعَلَى هَذَا يُرَوِّجُهَا الْحَاكِمُ وَهَذَا أَوْلَى ; لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِجْمَاعِ. وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا وَلايَةَ لَهُ عَلَى الْكَافِرَةِ، غَيْرِ السَّيِّدِ وَالسُّلْطَانِ وَوَلِيِّ سَيِّدِ الْأُمَّةِ الْكَافِرَةِ; وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الْمَغْنِيِّ⁹⁵

Terjemahnya:

Tidak boleh bagi laki-laki kafir menikahkan wanita Muslimah dalam keadaan apapun dan laki-laki muslim tidak boleh menikahkan wanita kafir kecuali apabila laki-laki tersebut adalah seorang muslim yang statusnya sebagai pemimpin atau majikan budak wanita adapun budak laki-laki yang kafir maka tidak ada hal perwalian baginya terhadap wanita Muslimah dalam keadaan apapun ini berdasarkan kesepakatan ahlul 'ilmi diantaranya adalah imam malik, syafi'i dan Abu Ubaid serta Abu Hanifah dan sahabat pengikutnya dan Ibnul mundzir megataka bahwasanya para Ahlul Ilmi telah sepakat akan hal ini, dan Abul khattab mengatakan dalam Adz-dzimmi apabila ada budak wanita yang memiliki anak karena telah digauli oleh pria yang berstatus merdeka (majikannya), maka apabila budak wanita tersebut kafir kemudian yang menggaulinya juga kafir maka status anak tersebut adalah merdeka dan kafir (mengikuti kepada majikannya), kemudian apabila sang ibu (budak wanita) tersebut masuk islam apakah sang anak tersebut boleh menjadi wali pernikahan ibunya yang muslim? Maka ada 2 pendapat dalam hal ini 1) boleh bagi sang anak yang kafir menjadi wali bagi ibunya yang muslim, karena pada hakekatnya ibunya ini adalah budak dari sang anak maka dia memiliki hak terhadap ibunya karena dia merdeka sehingga ia berhak menikahkan ibunya sebagaimana muslim yang lain dan karena ini merupakan akad terhadap budak wanita tersebut makanya sang anak memiliki hak wali tersebut ini seperti halnya dengan sewa menyewa budak. Kemudian pendapat yang ke 2) sang anak yang kafir ini tidak boleh menjadi wali bagi ibunya yang muslim meskipun sang anak merdeka dan sang ibu budak berdasarkan foirman Allah swt dalam al-Qur'an 9/71 {Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong (wali) bagi sebagian yang lain} dan itu dikarenakan ibunya tersebut adalah seorang Muslimah maka begitupula jika sang anak yang kafir ini jika kelak memiliki anak perempuan dan masuk islam maka dia tidak boleh pula menjadi wali baginya, oleh karenanya perwaliannya di alihkan kepada hakim (wali hakim) dan ini adalah pendapat yang lebih

⁹⁵ Ibnu Qudamah al Maqdisi, *al-Mughni*, jld 9, (Cet.3; Riyadh: Daar Aalam al kutub, 1997), h.377

utama sebagaimana ijma' (keepakatan ulama), adapun seorang muslim maka tidak ada hak perwalian baginya terhadap wanita kafir kecuali dia adalah seorang pemimpin atau seorang majikan dari budak wanita yang kafir sebagaimana firman Allah swt dal al-Qur'an surah al-Anfal 7/71: {Orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain}.

Para ulama bersandar pada dalil ayat Q.S Al-maidah 5/51 dan 57:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ
مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.⁹⁶

Maka anak di bawah umur tidak sah menjadi wali, karena dianggap belum baligh. Sehingga konsekuensi hukum yang dilahirkan dari perwalian anak di bawah umur berikabat pada ketidak-absahan nikah. Balighnya seorang mukallaf adalah pembebanan hukum yang diberikan dengan penuh amanah dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Untuk itu baligh menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Seseorang yang masih kecil tidak boleh dijadikan wali.⁹⁷

Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan ahliyah al-wujud (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak). Sedangkan kepantasan bertindak

⁹⁶ Kementerian Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahnya (Tafsir Ringkas Kemenag), <https://qur'ankemenag.go.id>, (di akses pada 31/01/2024).

⁹⁷ Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia (Jurnal: Al-Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011), h. 168.

menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh. Dalam istilah fikih disebut ahliyah al-ada (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama ushul fikih mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara. Terhadap seseorang yang dinyatakan belum mencapai usia aqil baligh, hukum Islam dalam kadar tertentu masih memberikan kelonggaran.⁹⁸

Adapun dalam konteks konstitusi, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat (2) yang mensyaratkan wali berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan perspektif yuridis terjadi ketidak-sesuaian dengan peraturan konstitusi. Dalam KHI Pasal 20 Ayat (1) mengatakan bahwa wali nikah itu balighh, tidak ada patokan umur yang jelas dalam kontek balighnya. Sehingga masih memungkinkan ada celah dalam persepsi baligh. Namun dalam buku Bagir Manan tentang pokok-pokok hukum perdata sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 51 Ayat (2) bahwa: “wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”. Dan KHI Pasal 107 Ayat (4) yang berbunyi: “wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”⁹⁹

⁹⁸ Abdurrahman al-Jazari, *al-Fiqh Ala Mazdahib al-Arba'ah*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), h. 11.

⁹⁹ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 90.

Dalam kaitannya dengan urgensitas perwalian dengan hierarki wali dalam nikah, maka posisi anak di bawah umur sebagai wali dikesampingkan. Jadi meskipun posisinya lebih dekat sebagai wali, karena syarat perwalian dan kecakapan dalam berbuat hukum belum memenuhi sehingga hak perwaliannya gugur. Maka anak di bawah umur belum bisa ditunjuk sebagai wali, meskipun dalam aturan perwalian lebih dekat posisinya akan tetapi tidak memenuhi syarat wali. Di samping itu, hierarki perwalian sifatnya fleksibel, prioritas wali tetap diperhitungkan, namun bila ketentuan perwalian tidak terpenuhi bisa saja berpindah. Begitupun dengan kedudukan wali nasab (ayah), bila dianggap memberikan kesukaran maka seorang perempuan bisa saja mengajukan keadilan wali.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Hasyim, Anak Di Bawah Umur Sebagai Wali Nikah: Suatu Konsekuensi Hukum Dan Urgensitas Urutan Perwalian, (jurnal: Al-Syakhshiyah Vol.2, No.2, Desember 2020), h. 151.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian yang terdiri dari dua rumusan masalah dalam pembahasan ini dapat menguraikan kesimpulan bahwa:

1. Bahwasanya usia anak dikategorikan mumayyiz adalah 7 tahun adapun kategori di bawah umur menurut pakar hukum Islam bahwa batas minimal bagi perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki adalah umur 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum datang tanda akil-baligh bagi mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa mumayyiz dan anak sudah dianggap aqil-baligh setelah usia tersebut.
2. Bahwasanya konsep perwalian nikah dalam islam adalah rukun yang menjadi syarat sah dalam pernikahan hal ini terjadi dalam mazhab yang menganggap wali sebagai syarat sah dalam akad yang tanpanya proses nikah menjadi tidak sah bagi seorang muslim. Namun dalam mazhab Hanafiyah wali tidak dianggap sebagai syarat sah sehingga kedudukan wali ini bukanlah hal yang menjadi penghalang sahnya pernikahan. Kendati demikian mayoritas ulama berpegang bahwa kedudukan wali adalah syarat sahnya pernikahan.
3. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pakar hukum Islam terkait peran sebagai wali nikah terhadap ibunya, ke empat imam mazhab selain Imam Syafi'i membolehkan bagi seorang anak yang sudah baligh

untuk menjadi wali nikah bagi ibunya, adapun perwalian anak di bawah umur kepada ibunya maka mayoritas ulama tidak membolehkan perwaliannya di karenakan anak di bawah umur di anggap belum cakap sehingga meyebabkan tidak sah nya pernikahan tersebut. Kendati demikian sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin pertama bahwa madzhab Hanafiyah menganggap bahwa wali nikah bukanlah syarat sah sehingga tidak ada masalah dengan kedudukan wali di bawah umur karena dengan tegas Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukanlah sebagai syarat sah dari akad pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan penelitian tentang hukum perwalian anak di bawah umur terhadap ibunya perspektif hukum Islam maka peneliti dapat memberi saran bahwa penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam terkait peran anak dibawah umur sebagai wali nikah terhadap ibunya dari perspektif hukum Islam serta bagaimana peran ibu atau orangtua dalam menyikapi hal yang mengaitkan anak di bawah umur dalam suatu ritual sakral yaitu pernikahan. Diharapkan pula adanya upaya dalam menyelaraskan dan mengklarifikasi pandangan-pandangan ulama terkait isu ini agar dapat memberikan panduan yang jelas dan konsisten bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi situasi pernikahan yang melibatkan anak dibawah umur sebagai wali nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI. 2019, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- A. Zuhdi Mudhor 1994, *memahami hukum perkawinan*. Bandung: al bayan.
- Abdul Rahman, A. 2015 Parental Responsibility and Rights in Islamic Law. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 31, 54-65.
- Abdurrahman al-Jazari, *Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah* Beirut: Dar al-Fikr, T. th.
- Abdurahman Gazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana.
- Abd. Rahman Umar, 1986, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Abi 'isa Muhammad bin 'isa bin saurah at tirmidzi 2015, *Al Jaami'ul Kabir sunan At Tirmidzi*. Arab Saudi, Daarussadiq Al Jubail.
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah 2011, *Al-Mughni bil Syarhil Kabiir* Juz.8; Mesir: daarul hadist.
- Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al Qusyairy An Naisaburi 2000, *Sohih Muslim* Cet.2; Arab Saudi: Daarussalam Riyadh.
- Ali bin Muhammad bin Abbas al ba'li al dimasyqi al hanbali 2000, *Al Ikhtiyaraat*, Cet.1; Arab Saudi: daar al 'ashim.
- Al-Ghazali, I. 2008. *Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin*. Beirut: Dar al-Minhaj
- Alauddin Abi Bakar bin Masūd al-Kāsāniy al-Hanafiy, 1986, *Badāi al-Shonāi*, Cet. Ke-2; Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz III.
- Amir Syarifuddin. 2006 *hukum perkawinan dalam islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Budianto T, 2016. “*Permasalahan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga*”. Jurnal Ilmu Hukum.
- Balai Harta Peninggalan Kemenkumham, 19 February 2022, Perwalian kemenkumham.go.id.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Cindy Mutiara annur, 2022, *angka perceraian di Indonesia (2017-2021)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasusperceraian>.
- Dedi Supriyadi, 2011, *Fiqh Munakahat*, Bandung: pustaka setia.
- Ghazaly, Rahman, 2002, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasyim, 2020, *Anak di bawah umur sebagai wali nikah: suatu konsekuensi hukum dan urgensitas urutan perwalian*, (jurnal: Al-Syakhshiyah Vol.2, No.2, Desember).
- Ibnu Qudamah, *al-Mūghni*, (Juz 8; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Ibnu Halim, *Fiqh munakahat*, 2008, cet.1; Jakarta barat: PT. multi kreasi satu delapan.
- Imam Nawawi, tahqiq: Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz Al Haddad, 1426H/2005M, *minhajuth tholibbin*, (Cet.2; Dar Al Basyair Al Islamiyah).
- Imam Malik bin Anas, *Mudawannah Al-Kubro*, 2005, Beirut: Dar al Kutub al Alamiyah.
- Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul Aimah al-Sarkhisiy al-Hanafiy, *Al-Mabsūth*, Dārul kutūb al-Ilmiyah, Juz IV, t.th
- Jonny Purba 2005, *pengelolaan lingkungan sosial* Cet.2; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018, *Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kriteria Anak sebagai Korban Pernikahan Anak dan*

Langkah-langkah Penanggulangannya. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Komnas Perempuan, 2019. Laporan Pernikahan Anak di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan.

Muhammad abduh tuasikal. November 2023, *bolehkah anak menjadi wali nikah ibunya* <https://rumaysho.com/10313-bolehkah-anak-menjadi-wali-nikah-bagi-ibunya.html>.

Muhammad bin Ismail Albukhari, 2015 *shohih bukhari*, Cet.1; kairo mesir: maktabatul imam muslim.

Muhammad jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, 2002, Cet: 8, Jakarta: PT. Lentera Basritama.

Mahmudin Bunyamin 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: pustaka setia.

Manshur bin Yununs bin Idris al Buhuti 1968, *kasyfil qanaa'*, Riyadh: Maktabah An-nashr al hadiitsah.

Rohmat, 2011, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia* (Jurnal: Al-Adalah Vol. X, No. 2 Juli).

Rusyd, Ibnu, 1990, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jld 2; Surabaya, Cv. Asy Syifa.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 1986, Juz VI Beirut: Daral Fikr.

Sulaiman bin al-asy'ats bin ishaq bin basyir al-azadi as-sijastani Abu daud, *Sunan Abi Daud* tahqiq Abdul Hamid, 2011, Juz 4; Beirut: Al-maktabah Al-Ashriyyah.

Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sumadi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.

Sumadi Suryabrata 2012, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutrisno, 2016, *Hukum Keluarga: Pernikahan, Perceraian dan Waris dalam Islam dan Undang-Undang*. Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi 2003, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet.; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syaikh Muhammad Bin Abdurahman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terjemahan oleh Abdullah Zaki Alkaf dari Rahmah *al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Bandung: Hasyimi Press.

Sejumlah Ulama Tafsir di Arab Saudi 2013, *Tafsir Muyassar*, Madinah: percetakan Al-Qur'an malik fahd.

Tim Nuansa Aulia, 2021, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet.9; Bandung: Nuansa Aulia.

ZahrotulAwaliyah, diakses pada 03/09/2023/12:01, <https://kompasiana.com/zahrotulawaliyah/5e76bd08d541df696d496ba2/ibu-adalah-madrasah-pertama-bagi-anak>.

Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi, Israfil. 2020, *Hukum keluarga islam menurut hukum positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Zuhaili, W.GF 2001. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

حكم تولي الابن تزويج أمه مع وجود أبيها - juli 2023, <https://islamqa.info/ar/135233>.











RIWAYAT HIDUP



ST. ULFIYATUSSA' ADAH. ARS, Lahir di Maroangin, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Lahir pada tanggal 25 Mei 2001. Anak ke empat dari 5 bersaudara dari pasangan Ahmad Ruslan dan Sulindra.

Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SDN 4 Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada tahun 2012. Pada tahun 2015 menyelesaikan Pendidikan tingkat menengah di pondok pesantren Al-Iman kecamatan Uluale' Kabupaten Sidrap, dan menyelesaikan Pendidikan tingkat atas pada tahun 2019 di Pondok Pesantren Imam Asy-syafi'i Pattondonsalu Kabupaten Enrekang. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam sampai tahun 2024.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis giat dalam mengikuti perkuliahan di kampus dan mengikuti seminar yang diadakan oleh kampus. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum penulis menulis skripsi dengan judul "Perwalian Anak Di Bawah Umur Terhadap Ibunya Perspektif Hukum Islam".



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 301/A.2-III/VII/1444/2023

Lamp. :

H a l : Izin Penelitian

29 Dzulhijjah 1444 H

17 Juli 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1919/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 Tanggal, 13 Juli 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : St. Ulfiyatussa'adah.ARS
No. Stambuk : 10526 11560 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Akhwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP IBUNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"
yang akan dilaksanakan pada tanggal, 18 Juli 2023 s/d 18 September 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : St.Ulfyatussa'adah. ARS

Nim : 105261156020

Program Studi : AI – Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 5 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 19 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 10 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 5 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 08 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah S. Fum, M.I.P.
NBM. 964 591

BBA I st.ulfiyatussa'adah. ARS -
105261156020

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Jan-2024 05:11PM (UTC+0700)


Submission ID: 2267453238

File name: BAB_I_-_2024-01-07T181010.337.docx (44.41K)

Word count: 4599

Character count: 29266

ORIGINALITY REPORT

| | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5% SIMILARITY INDEX |  LULUS | 5% INTERNET SOURCES | 7% PUBLICATIONS | 13% STUDENT PAPERS |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|

PRIMARY SOURCES


| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com Internet Source | 2% |
| 2 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | www.bhpsemarang.com Internet Source | 2% |

Exclude quotes On Off Exclude matches $< 2\%$
Exclude bibliography On Off

BBA II st.ulfiyatussa'adah. ARS -

105261156020

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Jan-2024 05:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267453327

File name: BAB_II_-_2024-01-07T181010.710.docx (26.06K)

Word count: 1851

Character count: 11773

ORIGINALITY REPORT

19 % **LULUS** **17** %

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

10% 12%



PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.uinbanten.ac.id Internet Source | 5% |
| 2 | www.muisumut.com Internet Source | 4% |
| 3 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 3% |
| 4 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper | 1% |
| 7 | repository.uinsaizu.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | www.bacaanmadani.com Internet Source | 1% |
| 9 | 123dok.com Internet Source | 1% |

10

Submitted to Republic of the Maldives

Student Paper

1%

11

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On



Bab III st.ulfiyatussa'adah. ARS

- 105261156020

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Jan-2024 05:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267453407

File name: BAB_III_-_2024-01-07T181016.679.docx (43.84K)

Word count: 5452

Character count: 33010

Bab III st.ulfiyatussa'adah. ARS - 105261156020

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | yasmanu.blogspot.com Internet Source | 4% |
| 2 | tafsiralquran.id Internet Source | 3% |
| 3 | kanalsembilan.net Internet Source | 2% |
| 4 | repo.uinsatu.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On

Bab IV st.ulfiyatussa'adah. ARS

- 105261156020

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Jan-2024 05:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267453477

File name: BAB_IV_-_2024-01-07T181016.704.docx (14.67K)

Word count: 314


Character count: 1885

Bab IV st.ulfiyatussa'adah. ARS - 105261156020

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

3%

2

sarman2017.wordpress.com

Internet Source

3%

Exclude quotes

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

